



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurul Hakiki Alias Nurul Bin Tolak;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grujugan Rt 005 Rt 005 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andika Eko Pratama Alias P. Al Bin Samsul Huda;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Loji Rt 021 Rw 005 Desa Walidono Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nurul Hakiki alas Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama als P. Al bin Samsul Huda, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap: Terdakwa I Nurul Hakiki alas Nurul bin Tolak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Terdakwa II Andika Eko Pratama als P. Al bin Samsul Huda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 Nopol P-2986-FE;
 - 1 buah BPKB No K 10324820 No ka MHJFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI ;
 - 1 lembar STNKB No ka MH1JFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI, **Dikembalikan kepada pemilik AYU LESTARI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 UNIT Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E121871;
- 1 lembar surat keterangan No 04-3194000343 dari PT Mandiri Utama Finance Cab Jember tanggl 8 September 2019;
- 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E1218719;
- 1 bpkb Honda Beat Noka MH1JM1119HK25422, NoSin JM11E1218719, **Semuanya dikembalikan kepada PT Asuransi Chubb Insurence Jember;**
- 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 5;
- 1 buah HP Xiaomi Redmi S2 warna abu abu;
- 1 buah HP Merk XHuawei warna Gold;
- 1 buah Dobook HP Xiaomi Note 5;
- 1 buah Dosbook HP Xiaomi S2;
- 1 buah Doosbook HP Merk Xiaomi 6A;
- 1 buah dosbook HP merk Xiaomi 4A, **Semuanya dikembalikan kepada saksi BARRIZAL BARIIR;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Nurul Hakiki alias Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama als P. Al bin Samsul Huda, secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat Desa Taman Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih tahun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 No Pol P-5960-RS Noka MH1JM119HK25433, No Sin JM11E1218719, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Isnaini, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa I Nurul Hakiki alias Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama als P. Al bin Samsul Huda, sepakat untuk mengambil sepeda motor di wilayah Bondowoso, selanjutnya terdakwa II Andika Eko Pratama berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor Honda Bea warna biru menjemput terdakwa I Nurul HAKIKI DI desa Grujugan kec Cermee Kab Bondowoso serta membawa kunci T, dengan tujuan desa Taman Kec Taman Krtocok melihat ada pertunjukan dangdut;

Bahwa, selanjutnya terdakwa II memarkir sepeda motor di halaman seorang warga, karena poertnjukan dangdut belum dimulai terdakwa I Nurul Hakiki alias Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama menunggu diatyas sepeda motor, tak lama berselang datang sekelompok orang yang salah satu memakai sepeda motor Honda Beat warna merah Putih nomor Pol P-5960-RS memarkir berdekatan dengan sepeda motor terdakwa II. Andika Eko Pratama, selanjutnya sekelompok orang tersebut meninggalkan sepeda motor tersebut untuk melihat pertunjukan dangdut, selanjutnya terdakwa I Nurul Hakiki alias Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama juga menuju ke pertunjukan music dangdut, sekitar jam 22.30 wib terdakwa I Nurul Hakiki alias Nurul bin Tolak dan terdakwa II Andika Eko Pratama kembali ke tempat parker sepeda motor dan oleh karena tempat parkir sepi, lalu para terdaklwa berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tersebut, selajutnya terdakwa Andika Eko Pratama mengambil kunci yang ada dalam jok, kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat wartna merah Putih tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepngetahuan pemuiliknya, dengan menggunakan kunci Keter T merusak lubang kunci selanjutnya menghidupkan mesin sepeda motor, sedangkan terdakwa I Nurul Hakiki berdiri disamping terdakwa II Andika Eko Pratama sambil mengawasi lokasi sekitar, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor selanjutnya terdakwa I Nurul Hakiki membawa sepeda motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke wilayah Kab. Situbondo sedangkan terdakwa II saat itu kembali ke tempat dituduh;

Bahwa kemudian terdakwa I membuka jok sepeda motor tersebut dan ternyata dalam jok terdapat 5 buah HP, diantaranya dua buah HP rusak dibuang oleh para terdakwa sedangkan 1 HP merk Huawei warna gold digunakan terdakwa II, dan 2 buah HP merk Xiaomi Type Redmi S2 warna Silver dan 1 buah Hp Merk Xiaomi Redmi Note 5 dipakai terdakwa I Nurul Hakiki;

Bahwa keesokan harinya para terdakwa menjual 1 unit Honda Beat warna merah Putih nomor Pol P-5960-RS kepada Pendi (dpo) laku seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I Nurul Hakiki mendapat bagian Rp. 800.000, sedangkan terdakwa II Andika Eko Pratama mendapat bagian Rp.1.000.000,00;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi Isnaini mengalami kerugian Rp.17.000.000,-00;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnainiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr Barizal Barir datang dan mengabarkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso pada saat melihat konser dangdut ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi P-4745-AM atas nama BPKB Isnainiyah alamat Sumber Kalong RT 20/07 Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sebelumnya dipinjam oleh Sdr Barizal Barir untuk pergi ke Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saya memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit pada bulan februari 2017 melalui PT Mandiri Utama Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis letak sepeda motor tersebut pada saat hilang karena pada saat itu yang meminjam dan memakai sepeda motor tersebut adalah Sdr Barizal Barir;
 - Bahwa Sdr Barizal Barir adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Barizal Barir kepada Saksi sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir dalam keadaan kunci stir dan ketika hendak pulang dirinya mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat atau hilang;
 - Bahwa ciri khusus dari sepeda motor Saksi tersebut adalah terdapat stiker bulat di slebor belakang bertuliskan Bani Ami;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Barizal Barir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan teman-temannya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang berangkat dari rumah nenek Saksi menuju ke tempat berlangsungnya pertunjukan musik dangdut di Desa Taman RT 21 RW 3 Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso menggunakan sepeda motor milik Saksi Isnainiyah yaitu Honda Beat warna merah putih yang sebelumnya sudah Saksi pinjam;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 20.40 WIB Saksi bersama dengan teman-temannya sampai ditujuan kemudian langsung memarkir sepeda motor di sebelah timur rumah warga Desa Taman yang bernama Nisam alias P.Fat dan sepeda motor tersebut Saksi parkirkan menghadap ke arah barat dan sudah Saksi kunci stir;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat dilangsungkannya pertunjukan musik dangdut yang jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan teman-teman Saksi hendak pulang karena sudah selesai melihat pertunjukan musik dangdut kemudian sesampainya di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan Saksi sempat mencari ke daerah Prajekan namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Bulik Saksi yaitu Saksi Isnainiyah dengan bukti kepemilikan STNKB dan BPKB atas nama Isnainiyah;
- Bahwa selain sepeda motor yang hilang ada juga barang milik Saksi dan teman-teman Saksi berupa 5 (lima) buah Handphone yang diletakkan di bagasi sepeda motor yang telah hilang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi S2 warna putih abu-abu adalah milik Saksi;
 2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna putih kuning adalah milik teman Saksi yang bernama Misbah;
 3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 6A warna hitam adalah milik teman Saksi yang bernama Fasil;
 4. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna hitam adalah milik teman Saksi yang bernama Dofir;
 5. 1 (satu) unit HP merk Huawei warna kuning adalah milik teman Saksi yang bernama Rusdy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu Saksi sedang menonton pertunjukan musik dangdut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang Saksi pulang ke rumah nenek Saksi dengan diantarkan teman Saksi;
- Bahwa ciri-ciri khusus dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah rem sebelah kiri agak benngkong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Isnainiyah dari kejadian ini adalah sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Saksi dari hilangnya HP Saksi adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Rizky Al Azhar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Asuransi Chubb Insurance Jember dan bertugas di bagian Staf Claim sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut terjadi;
 - Bahwa barang yang hilang milik Sdr Isnainiyah sebagaimana surat tanda bukti lapor adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi P-4745-AM atas nama BPKB Isnainiyah alamat Sumber Kalong RT 20/07 Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Sdr Isnainiyah sudah mengklaim asuransi kehilangan sepeda motornya tersebut kepada Asuransi Chubb Insurance Jember dan sudah mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa bukti Sdr Isnainiyah telah mengklaim asuransi kehilangan tersebut adalah berupa surat subrogasi yang telah ditandatangani oleh Sdr Isnainiyah tertanggal 12 September 2019;
 - Bahwa adapun persyaratan untuk klaim asuransi tersebut adalah Fotokopi KTP dan KK, serta membawa BPKB dan STNKB serta 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang hilang tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir samping rumah warga tempat diadakannya pertunjukan musik dangdut masuk wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Andika Eko Pratama;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Eko Pratama di rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw



Terdakwa yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa Eko Pratama dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama menunggu di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat pertunjukan dangdut dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Terdakwa dan Terdakwa Eko Pratama langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Andika Eko Pratama gunakan;

- Bahwa Terdakwa Andika Eko Pratama langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa Eko Pratama langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa Andika Eko Pratama;

- Bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama kembali untuk melihat pertunjukan musik dangdut



dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

- Bahwa sesampainya di Situbondo sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa langsung menuju dermaga di wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk beristirahat kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah teman Terdakwa bernama Pendi (DPO) yang berada di Desa Kayu Mas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan Sdr Pendi langsung hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Andika Eko Pratama tersebut;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa periksa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 5 (lima) buah Handphone dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi S2 warna putih abu-abu digunakan oleh Terdakwa;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna putih kuning dibuang karena rusak;
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 6A warna hitam dibuang karena rusak;
4. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna hitam digunakan Terdakwa sendiri;
5. 1 (satu) unit HP merk Huawei warna kuning digunakan oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Andika Eko Pratama dengan rincian Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir samping rumah warga tempat diadakannya pertunjukan musik dangdut masuk wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Nurul Hakiki;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa dijemput oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki menunggu di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat pertunjukan dangdut dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki gunakan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut;



- Bahwa Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa Nurul Hakiki langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa kembali untuk melihat pertunjukan musik dangdut dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Situbondo sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa Nurul Hakiki langsung menuju dermaga di wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk beristirahat kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah teman Terdakwa bernama Pendi (DPO) yang berada di Desa Kayu Mas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan Sdr Pendi langsung hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Nurul Hakiki sama tersebut;
- Bahwa ternyata setelah Terdakwa diperiksa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 5 (lima) buah Handphone dengan rincian sebagai berikut:
 6. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi S2 warna putih abu-abu digunakan oleh Terdakwa Nurul Hakiki;
 7. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna putih kuning dibuang karena rusak;
 8. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 6A warna hitam dibuang karena rusak;
 9. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna hitam digunakan Terdakwa Nurul Hakiki;
 10. 1 (satu) unit HP merk Huawei warna kuning digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Nurul Hakiki dengan rincian Nurul Hakiki mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 Nopol P-2986-FE;
- 1 buah BPKB No K 10324820 No ka MHJFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI ;
- 1 lembar STNKB No ka MH1JFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI;
- 1 UNIT Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E121871;
- 1 lembar surat keterangan No 04-3194000343 dari PT Mandiri Utama Finance Cab Jember tanggl 8 September 2019;
- 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E1218719;
- 1 bpkb Honda Beat Noka MH1JM1119HK25422, NoSin JM11E1218719;
- 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 5;
- 1 buah HP Xiaomi Redmi S2 warna abu abu;
- 1 buah HP Merk XHuawei warna Gold;
- 1 buah Dobook HP Xiaomi Note 5;
- 1 buah Dosbook HP Xiaomi S2;
- 1 buah Doosbook HP Merk Xiaomi 6A;
- 1 buah dosbook HP merk Xiaomi 4A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir samping rumah warga tempat diadakannya pertunjukan musik dangdut masuk wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa Nurul Hakiki dijemput oleh Terdakwa Eko Pratama di rumah Terdakwa Andika Eko Pratama yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa Eko Pratama dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Para Terdakwa memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat pertunjukan dangdut dan setelah itu Para Terdakwa juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Para Terdakwa langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa Andika Eko Pratama langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Eko Pratama langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa Nurul Hakiki mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa Andika Eko Pratama;
- Bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa Nurul Hakiki langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama kembali untuk melihat pertunjukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw



musik dangdut dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

- Bahwa sesampainya di Situbondo sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa langsung menuju dermaga di wilayah Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo untuk beristirahat kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah teman Terdakwa bernama Pendi (DPO) yang berada di Desa Kayu Mas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan Sdr Pendi langsung hendak membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa Nurul Hakiki memeriksa di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 5 (lima) buah Handphone dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi S2 warna putih abu-abu digunakan oleh Terdakwa Nurul Hakiki;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 4A warna putih kuning dibuang karena rusak;
3. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type 6A warna hitam dibuang karena rusak;
4. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi Note 5 warna hitam digunakan Terdakwa Nurul Hakiki;
5. 1 (satu) unit HP merk Huawei warna kuning digunakan oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Andika Eko Pratama dengan rincian Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Nurul Hakiki Alias Nurul Bin Tolak dan Andika Eko Pratama Alias P. Al Bin Samsul Huda** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas alat bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan para terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Nurul Hakiki Alias Nurul Bin Tolak dan Andika Eko Pratama Alias P. Al Bin Samsul Huda inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa Nurul Hakiki dijemput oleh Terdakwa Eko Pratama di rumah Terdakwa Andika Eko Pratama yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan



sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa Eko Pratama dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Para Terdakwa memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat pertunjukan dangdut dan setelah itu Para Terdakwa juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Para Terdakwa langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Eko Pratama langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut, bahwa Terdakwa Eko Pratama langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa Nurul Hakiki mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa Nurul Hakiki langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama kembali untuk melihat pertunjukan musik dangdut dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk Honda Beat warna merah putih tahun 2017, Nomor Polisi P-4745-AM atas nama BPKB Isnainiyah alamat



Sumber Kalong RT 20/07 Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa Nurul Hakiki dijemput oleh Terdakwa Eko Pratama di rumah Terdakwa Andika Eko Pratama yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa Eko Pratama dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Para Terdakwa memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat pertunjukan dangdut dan setelah itu Para Terdakwa juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Para Terdakwa langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Eko Pratama langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut, bahwa Terdakwa Eko Pratama langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak



lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa Nurul Hakiki mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan seoda motor tersebut selanjutnya Terdakwa Nurul Hakiki langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama kembali untuk melihat pertunjukan musik dangdut dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 21.30 Terdakwa Nurul Hakiki dijemput oleh Terdakwa Eko Pratama di rumah Terdakwa Andika Eko Pratama yaitu di wilayah Desa Grujukan Kecamatan Carmee Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa Eko Pratama dan sudah mempersiapkan kunci T dengan tujuan untuk melihat pertunjukan musik dangdut di wilayah Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso serta mencari sasaran lokasi untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Para Terdakwa memarkir sepeda motor yang digunakan di samping rumah warga dan karena pertunjukan musik dangdut belum dimulai maka Para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang kemudian datang sekelompok orang yang salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan langsung memarkir sepeda motornya berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kemudian orang tersebut pergi meninggalkan sepeda motornya untuk melihat



pertunjukan dangdut dan setelah itu Para Terdakwa juga pergi untuk melihat pertunjukan dangdut tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa kembali ke tempat parkir tersebut dan karena di tempat parkir tersebut sangat sepi Para Terdakwa langsung berinisiatif mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang terparkir berdekatan dengan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Eko Pratama langsung mengeluarkan kunci T yang ada di jok sepeda motornya dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut, bahwa Terdakwa Eko Pratama langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T tersebut dan Terdakwa Nurul Hakiki mengawasi situasi sekitar dan berdiri di samping Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa Nurul Hakiki langsung membawa sepeda motor tersebut ke wilayah Situbondo sedangkan Terdakwa Andika Eko Pratama kembali untuk melihat pertunjukan musik dangdut dan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut tetap dibawa oleh Terdakwa Andika Eko Pratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 Nopol P-2986-FE;
- 1 buah BPKB No K 10324820 No ka MHJFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI ;
- 1 lembar STNKB No ka MH1JFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI, **Dikembalikan kepada pemilik AYU LESTARI;**
- 1 UNIT Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E121871;
- 1 lembar surat keterangan No 04-3194000343 dari PT Mandiri Utama Finance Cab Jember tanggal 8 September 2019;
- 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E1218719;
- 1 bpkb Honda Beat Noka MH1JM1119HK25422, NoSin JM11E1218719, **Semuanya dikembalikan kepada PT Asuransi Chubb Insurance Jember;**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 5;
- 1 buah HP Xiaomi Redmi S2 warna abu abu;
- 1 buah HP Merk XHuawei warna Gold;
- 1 buah Dobook HP Xiaomi Note 5;
- 1 buah Dosbook HP Xiaomi S2;
- 1 buah Doosbook HP Merk Xiaomi 6A;
- 1 buah dosbook HP merk Xiaomi 4A, **Semuanya dikembalikan kepada saksi BARRIZAL BARIIR;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 (satu) Nurul Hakiki Alias Nurul Bin Tolak dan Terdakwa 2 (dua) Andika Eko Pratama Alias P. Al Bin Samsul Huda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 (satu) Nurul Hakiki Alias Nurul Bin Tolak** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dan **Terdakwa 2 (dua) Andika Eko Pratama Alias P. Al Bin Samsul Huda** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tahun 2018 Nopol P-2986-FE;
- 1 buah BPKB No K 10324820 No ka MHJFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI ;
- 1 lembar STNKB No ka MH1JFD224DK501535 No Sin JFD2E2496584 NO P-2986-FE AN AYU LESTARI, **Dikembalikan kepada pemilik AYU LESTARI;**
- 1 UNIT Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E121871;
- 1 lembar surat keterangan No 04-3194000343 dari PT Mandiri Utama Finance Cab Jember tanggl 8 September 2019;
- 1 lembar STNK R2 Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Noo P-4745-AM Noka M1JM1119HK25422 NoSin JM11E1218719;
- 1 bpkb Honda Beat Noka MH1JM1119HK25422, NoSin JM11E1218719, **Semuanya dikembalikan kepada PT Asuransi Chubb Insurence Jember;**
- 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 5;
- 1 buah HP Xiaomi Redmi S2 warna abu abu;
- 1 buah HP Merk XHuawei warna Gold;
- 1 buah Dobook HP Xiaomi Note 5;
- 1 buah Dosbook HP Xiaomi S2;
- 1 buah Doosbook HP Merk Xiaomi 6A;
- 1 buah dosbook HP merk Xiaomi 4A, **Semuanya dikembalikan kepada saksi BARRIZAL BARIIR;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romo Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.